



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM

NOMOR 459 TAHUN 2025

TENTANG

PUSKESMAS RAMAH ANAK TAHUN 2025

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar bagi kemajuan pembangunan nasional, sehingga perlindungan dan pemenuhan haknya perlu dijamin agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi demi kepentingan terbaik bagi anak;
  - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak di bidang kesehatan diperlukan upaya yang sungguh-sungguh melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak yang salah satu indikatornya pelaksanaan pelayanan ramah anak di puskesmas;
  - c. bahwa berdasarkan evaluasi pelayanan puskesmas di Kabupaten Agam tahun 2025 beberapa puskesmas telah menginisiasi penyelenggaraan pelayanan ramah anak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Puskesmas Ramah Anak Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

Memperhatikan: Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Puskesmas Ramah Anak Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Puskesmas yang telah menginisiasi penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak di Kabupaten Agam.

KETIGA : Puskesmas Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memberikan pelayanan kepada anak dengan ramah, lengkap dan terpadu melalui :


- a. penyediaan sumber daya manusia yang ramah anak dan terlatih konvensi hak anak.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI AGAM  
NOMOR 459 TAHUN 2025  
TENTANG  
PUSKESMAS RAMAH ANAK  
TAHUN 2025

DAFTAR PUSKESMAS RAMAH ANAK TAHUN 2025

NO.	NAMA PUSKESMAS	KECAMATAN
1.	Puskesmas Bawan	Kecamatan IV Nagari
2.	Puskesmas Baso	Kecamatan Baso
3.	Puskesmas Palupuh	Kecamatan Palupuh
4.	Puskesmas Matur	Kecamatan Matur
5.	Puskesmas Kapau	Kecamatan Tilatang Kamang
6.	Puskesmas Manggopoh	Kecamatan Lubuk Basung
7.	Puskesmas Tiku	Kecamatan Tanjung Mutiara
8.	Puskesmas Padang Tarok	Kecamatan Baso
9.	Puskesmas Pakan Kamis	Kecamatan Tilatang Kamang
10.	Puskesmas Sungai Pua	Kecamatan Sungai Pua
11.	Puskesmas Lubuk Basung	Kecamatan Lubuk Basung
12.	Puskesmas Malalak	Kecamatan Malalak

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS

- b. penyediaan informasi hak anak atas kesehatan;
- c. penyediaan ruang tunggu bermain anak;
- d. penyediaan ruang laktasi;
- e. penyediaan sanitasi lingkungan;
- f. penyediaan sarana dan prasarana bagi anak penyandang disabilitas;
- g. penyediaan ruang pelayanan dan konseling bagi anak;
- h. penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan penurunan angka kematian bayi dan angka kematian anak balita;
- i. penyelenggaraan kegiatan penanggulangan masalah gizi pada balita;
- j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan cakupan ASI eksklusif;
- k. penyelenggaraan dan peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap;
- l. penyediaan mekanisme untuk menampung suara anak;
- m. penyelenggaraan pelayanan penjangkauan kesehatan anak;
- n. penyediaan data anak yang memperoleh pelayanan kesehatan;
- o. penyelenggaraan pelayanan konseling kesehatan peduli remaja; dan
- p. penyediaan peringatan kawasan tanpa rokok.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam serta dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS